


**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA PRODUK  
PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DI  
PT. BPRS SAFIR BENGKULU**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

**OLEH:**

**MIKE AFRISTYANI**  
**NIM: 1316140405**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU 2018M/1439H**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Di BPRS Safir Bengkulu”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 18 Januari 2018 M  
01 Jumadil Awal 1439 H

g menyatakan



**MIKE AFRISTYANI**  
NIM 1316140405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mike Afristyani, NIM 1316140405 dengan judul

“Implementasi Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Di PT. BPRS Safir Bengkulu”, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan

Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki

sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini


ditetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas


Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 02 Maret 2018 M  
15 Jumadil Akhir 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag.  
NIP. 196711141993031002

  
Nilda Susilawati, M.Ag.  
NIP. 197905202007102003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **“Implementasi Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Di PT. BPRS Safir Bengkulu”** Oleh Mike Afristyani NIM 1316140405, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: **Jumat**

Tanggal: **02 Februari 2018 M/ 15 Jumadil Akhir 1439 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, **02 Februari 2018 M**  
**15 Jumadil Akhir 1439 H**


**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

  
**Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag**

**NIP. 196711141993031002**

**Penguji I**

  
**Drs. M. Syakroni, M.Ag**


**NIP. 195707061987031003**

**Sekretaris**

  
**Nilda Susilawati, M.Ag**

**NIP. 197905202007102003**


**Penguji II**

  
**Desi Isnaini, M.A**

**NIP. 197412022006042001**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas FEBI IAIN Bengkulu**

  
**Dr. Asnaini, M.A**

**NIP. 197304121998032003**



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

**Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. QS. Ar-Ra'd: ayat 11**

“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon”

“Jangan sia-siakan masa muda mu dengan kegiatan yang tidak bermanfaat, belajarlah! Karena itu akan membuatmu mengerti arti kehidupan”

## PERSEMBAHAN

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Dengan izin-Mu, maka ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda (Fiswan) dan Ibunda (Asmidarti) tercinta yang telah membesarkanku dan mendidikku sehingga aku dapat diberikan kesempatan untuk melanjutkan studyku sampai Sarjana, terimakasih atas do'a, pengorbanan dan dukungan yang telah kalian berikan padaku.
2. Untuk adik-adik ku (sita Ria Sundari, Ririn Marlina, Tegar Albardo dan Alfandi Rahmadhan) terimakasih telah memberikan motivasi dan semangat yang tiada henti-hentinya.
3. Sahabat-sahabatku: Tita Kartika, Husnul Hotimah, Linda Wahyuni, Emi Zahara Jumhalia, Fitri Puspitasari. Terimakasih atas semangat yang telah kalian berikan sehingga skripsi ini terselesaikan. Terimakasih telah memberi warna dihidupanku, teman jalan, nongkrong bareng, dan terimakasih telah menjadi sahabat terbaikku.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan: Herisa Mandasari, Marisa Oktari, Yunira, dan Sudarti. Terimakasih telah melalui masa-masa sulit bersamaku, dan selalu saling mengemangati satu sama lain. Terimakasih telah menjadi bagian dari kenangan selama masa kuliah, telah menjadi teman, keluarga dan tempat berkeluh kesah. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin...
5. Keluarga besar PBS angkatan 2013, Lia Anggraini, Nolita Pratiwi, Okta Lia Sari Nurlela, Meri Novianti, Azian Mahyudi, Agnes Yolanda, Yoga Pranata, Putri Novianti, Meki Hartono, Indah Kasih Cahyati, Andra Pradika, Untung, Fitri Puspitasari, Rini Vera Hartati. .
6. Sahabat/I PMII, PBS, Alumni MA. Al Qur'anigah (Linda, Purniah, Winda, Yusmi, Ranci, Arista, Yepi, Mega, Junaidi, Rizal, Hasan, Agus, Selvi), SMP N. 02 B/S, SD N. 10 B/S. Dan teman teman semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu dalam skripsi ini.

## ABSTRAK

### **Implementasi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah Multijasa Di PT. BPRS Safir Bengkulu, oleh Mike Afristyani NIM 1316140405**

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana mekanisme *akad ijarah* dalam pembiayaan *ijarah multijasa* di PT. BPRS Safir Bengkulu. (2) Bagaimana analisis implementasi *akad ijarah* pada produk pembiayaan *ijarah multijasa* di PT. BPRS Safir Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *ijarah multijasa* dengan *akad ijarah* di PT. BPRS Safir Bengkulu dan untuk menganalisis implementasi *akad ijarah* dalam produk pembiayaan *ijarah multijasa* di PT. BPRS Safir Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dari hasil penulisan ini dapat disimpulkan bahwa : (1) mekanisme *akad ijarah* pada produk pembiayaan *ijarah multijasa* di PT. BPRS Safir Bengkulu yaitu, nasabah melengkapi persyaratan untuk mengajukan pembiayaan yang dibutuhkan setelah kelengkapan syarat telah dipenuhi oleh nasabah barulah pihak bank yang bersangkutan memberikan pembiayaan yang diinginkan nasabah dan menentukan akad yang akan digunakan. (2) Analisis implementasi *akad ijarah* pada pembiayaan *ijarah multijasa* yaitu, dalam biaya pernikahan (hajatan) penerapan *akad ijarah* belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: *Akad Ijarah, Pembiayaan Ijarah Multijasa*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Di BPRS Safir Bengkulu”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah. Jurusan Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag. MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan studi S1 di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Islam yang telah meberikan motivasi dan dukungan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di kampus ini.
4. Drs. Khairuddin, M. Ag. Pembimbing I, atas arahan dan nasehat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya. Amin.
5. Ibu Nilda Susilawati, M. Ag. Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran bersedia memberikan bimbingan, pengarahan dan mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan, sehingga skripsi ini menjadi lebih layak dan

berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau. Amin.

6. Miti Yarmunida, M. Ag. Selaku Penasehat Akademik (PA), yang selalu sabar dengan keluhan tiap semesteran dan selalu mengingatkan agar belajarnya di tingkatkan lagi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu selama penulis mengikuti perkuliahan telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Staf dan Karyawan Fakulta Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik penulis.
9. Ayahanda dan Ibunda tersayang yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, doa dan dana buat penyusun. Semoga Allah SWT selalu memudahkan rezeki kepada mereka.
10. Adik-adik ku Sita Ria Sundari, Ririn Marlana, Tegar Albardo dan Alfandi Rahmadan yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang tiada henti-hentinya.
11. Seluruh teman-teman di Prodi perbankan syariah angkatan 2013 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat bantuan dan dorongan kepada penulis.
12. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis banyak menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan maka kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bengkulu, Januari 2018



**MIKE AFRISTYANI**  
NIM. 131 6140405

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN PLAGIASI .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Definisi Oprasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Waktu dan Tempat Penelitian .....	11
3. Informan Penelitian .....	11
4. Sumber Data .....	11
5. Teknik Pengumpulan Data .....	12
6. Teknik Analisis Data .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	14

## BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Akad Ijarah</i> .....	16
a. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	16
b. Landasan Hukum <i>Ijarah</i> .....	20
c. Macam-Macam <i>Ijarah</i> .....	21
d. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	23
e. Sifat <i>Akad Al-Ijarah</i> .....	25
f. Penentuan Upah Dalam Pembayaran .....	26
g. Fatwa DSN-MUI.....	27
h. Skema Pembiayaan <i>Ijarah</i> .....	29
i. Pembatalan An Berakhirnya <i>Ijarah</i> .....	30
B. Produk Pembiayaan <i>Multijasa</i> .....	31

a. Pengertian <i>Ijarah Multijasa</i> .....	31
b. Objek <i>Ijarah Multijasa</i> .....	32

### **BAB III GAMBARAN UMUM**

A. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Safir Bengkulu.....	33
B. Visi dan Misi.....	34
C. Produk dan Produk Jasa .....	35
D. Aktivitas PT. BPRS Safir Bengkulu .....	40
E. Struktur Organisasi .....	40

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Mekanisme Pembiayaan <i>Ijarah Multijasa</i> Dengan Akad <i>Ijarah</i> Pada Produk Pembiayaan <i>Ijarah Multijasa</i> Di PT. BPRS Safir Bengkulu ..	53
B. Analisis Implementasi Akad <i>Ijarah</i> Pada Produk Pembiayaan <i>Ijarah Multijasa</i> Di PT. BPRS Safir Bengkulu.....	59

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran1 : Bukti Pengajuan Judul
- Lampiran2 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran3 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran4 : Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran5 : Halaman Pengesahan Tim Penyeminar
- Lampiran6 : Halaman Persetujuan Tim Pembimbing
- Lampiran7 : Surat Penunjuk Pembimbing
- Lampiran8 : Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran9 : Surat Permohonan Izin Penelitian DPMPSTP Provinsi Bengkulu
- Lampiran10 : Surat Rekomendasi Izin Penelitian DPMPSTP Kota Bengkulu
- Lampiran11 : Surat Rekomendasi Izin Penelitian PT. BPRS Safir Bengkulu
- Lampiran12 : Surat Keterangan Selesai Penelitian PT. BPRS Safir Bengkulu
- Lampiran13 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran14 : Dokumentasi Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran islam, termasuk aspek ekonomi. Mencari nafkah yakni melakukan kegiatan ekonomi adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib diadakan.

BPRS adalah satu lembaga perbankan yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syari'ah.<sup>1</sup> Produk yang ditawarkan oleh BPRS dapat dibagi menjadi dua, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*landing*). Penghimpunan dana di BPRS berbentuk simpanan atau tabungan, giro dan deposito dan akad yang digunakan adalah akad wadi'ah dan mudharabah. Dalam penyaluran dana kepada nasabah, BPRS menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Produk pembiayaan di BPRS terbagi dalam tiga kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pem biayaan dengan prinsip jual

---

<sup>1</sup>Ghofur Anshori Abdul, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)* (Bandung: Rafika Aditama, 2009), h. 36.

beli, pembiayaan dengan prinsip kerjasama, dan pembiayaan dengan prinsip sewa.

Berkembangnya suatu perekonomian mengakibatkan kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan beranekaragam menyebabkan bank syari'ah mengeluarkan produk pembiayaan baru, yaitu pembiayaan *multijasa*.

*Multijasa* adalah salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat, Pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat dan jasa.<sup>2</sup>

Menurut fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, bahwa pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiiz*) dan akad yang digunakan adalah *ijarah* atau *kafalah*.<sup>3</sup> *Ijarah* adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan penggunaannya yang jelas, yang mempunyai tujuan dan maksud, yang memungkinkan untuk diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang dipinjam, dengan pengganti (upah) yang jelas. Pembiayaan akad *ijarah* digunakan dalam bentuk penyaluran pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, pernikahan, umroh, kepariwisataan. Dalam pembiayaan *multijasa*, bank syar'ah memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* yang harus disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Dalam *ijarah*, pemilik manfaat yang menyewakan dinamakan

---

<sup>2</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 210.

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 56.

*mu'ajjir*. Pihak lain yang mengeluarkan imbalan dinamakan *musta'jir*. Sesuatu yang manfaatnya diakadkan dinamakan *ma'ajur*.<sup>4</sup>

Rukun *ijarah* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*, yaitu *lafadz al-ijarah, al-isti'jar, al-iktiraa' dan al-ikraa'*. Sedangkan rukun *ijarah* menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu dua pelaku *akad* (pemilik sewa dan penyewa), *sighat* (*ijab* dan *qabul*), *ujrah* (upah), dan manfaat barang. Sedangkan syarat *ijarah* terdiri dari empat syarat sebagaimana syarat dalam *akad* jual beli, yaitu syarat wujud (*syarath al-in'iqaad*), syarat berlaku (syarat *an-nafaadz*), syarat sah (syarat *ash-shihah*), dan syarat kelaziman (syarat *al-luzuum*).<sup>5</sup>

Pelaksanaan akad *ijarah* dalam perbankan syar'ah harus ada keterkaitan kerjasama antara pihak lembaga keuangan (BPRS) selaku penyedia dana dan penyewa. Dimana bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah, pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun dibayar sekaligus dan pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.<sup>6</sup>

Objek yang disewa dapat berupa manfaat dari barang yang disewa maupun manfaat dari jasa dan upah, seperti menyewakan manfaat dari bangunan atau mesin-mesin produksi yang manfaat dan kegunaannya bisa diambil oleh nasabah, atau jasa yang merupakan produk perbankan yang

---

<sup>4</sup> Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 253

<sup>5</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 125.

<sup>6</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, ... h. 53

kepemilikannya dan pelaksanaannya langsung dikerjakan oleh lembaga keuangan tersebut seperti pelayanan jasa untuk membayar ongkos uang sekolah atau kuliah, tenaga kerja, hotel, transportasi dan sebagainya, bank syar'ah mendapat imbalan sewa jasa (*ujrah*) tersebut.<sup>7</sup>

Selain menggunakan akad *ijarah*, pembiayaan *multijasa* juga dapat menggunakan *akad kafalah*. *Kafalah* ialah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* juga berarti jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Jaminan ini dapat diberikan oleh bank syariah kepada nasabah dengan imbalan berupa *fee* (upah). *Kafalah* dalam perbankan syari'ah, dimulai dari nasabah mengajukan permohonan penjaminan barang atau pelunasan hutang ke bank syariah, setelah dicapai kesepakatan bank mentransfer dananya ke pihak ketiga, kemudian nasabah membayar kepada pihak bank dengan cara mengangsur atau dibayar sekaligus sesuai dengan akad yang disepakati diawal. Dan bank akan mendapatkan *ujrah (fee)* atas jasa yang telah dikerjakannya.

Di BPRS Safir dalam pembiayaan *multijasa* lebih sering menggunakan *akad ijarah*. Untuk mengetahui bagaimana praktik *akad ijarah* yang terjadi di BPRS Safir, maka penulisan melakukan observasi kepada pihak bank di BPRS Safir Kota Bengkulu diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Penerapan *akad ijarah* pada pembiayaan *ijarah multijasa* di BPRS Safir yaitu dimulai dengan nasabah (*mu'ajjir*) mengajukan pembiayaan yang dibutuhkan

---

<sup>7</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.18

ke BPRS Safir (*musta'jir*). Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan BPRS Safir, maka akad pembiayaan ditanda tangani. Pihak BPRS Safir dapat mencairkan langsung dananya kepada nasabah untuk digunakan sesuai kebutuhannya seperti biaya pernikahan, atau biaya umroh. Di BPRS Safir juga melayani biaya pendidikan, biaya kesehatan dan kepariwisataan. Tetapi lebih banyak peminatnya dibiaya pernikahan dan biaya umroh, sedangkan dibiaya pendidikan dan kesehatan hanya beberapa persen saja. Selanjutnya nasabah akan melunasi hutangnya kepada BPRS Safir dengan cara mengangsur tiap bulan atau dengan sistem tempo dengan biaya tambahan dari harga awal pinjaman sebagai upah atau imbalan (*ujrah*) yang didapat oleh BPRS Safir<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaannya dibiaya pernikahan (hajatan) terlihat bahwa BPRS Safir hanya menyerahkan dana untuk pembayaran sepenuhnya kepada nasabah sehingga BPRS Safir tidak bekerjasama secara langsung dengan penyedia jasa, seperti *Wedding Organizer (WO)* serta objek sewa dari *akad ijarah* bukan merupakan sewa manfaat atau sewa produk jasa, melainkan BPRS Safir hanya memfasilitasi anggota dengan sejumlah dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pernikahan.

Dari beberapa permasalahan di atas, penulis melihat adanya perbedaan teori dan praktek *akad ijarah* yang terjadi di PT. BPRS Safir Bengkulu. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **Implementasi Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan ijarah Multijasa Di PT. BPRS Safir Bengkulu.**

---

<sup>8</sup> Novran Aditia, Staf Umum Dan Personalia PT. BPRS Safir Kota Bengkulu, Wawancara pada tanggal 03 Mei 2017

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *ijarah multijasa* dengan *akad ijarah* pada produk pembiayaan *ijarah multijasa* di PT. BPRS Safir Bengkulu?
2. Bagaimana analisis *implementasi akad ijarah* pada produk pembiayaan *ijarah multijasa* di PT. BPRS Safir Bengkulu?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *ijarah multijasa* dengan *akad ijarah* di PT. BPRS Safir Bengkulu.
2. Untuk menganalisis implementasi *akad ijarah* dalam produk pembiayaan *ijarah multijasa* di PT. BPRS Safir Bengkulu.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada:

### **1. Kegunaan Bagi Akademisi**

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang *akad ijarah* pada pembiayaan *multijasa* di PT. BPRS, melatih penulis untuk dapat menerapkan mengaplikasikannya teori-teori yang diperoleh dari proses belajar diperguruan.

### **2. Kegunaan Bagi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pihak BPRS selaku objek penelitian agar dapat melaksanakan praktek *akad ijarah* pada

pembiayaan *ijarah multijasa* sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

### **3. Kegunaan bagi masyarakat**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pelaksanaan akad *ijarah* dalam pembiayaan *ijarah multijasa* dan semoga masyarakat bisa lebih memahami tujuan dari adanya pembiayaan *ijarah multijasa* di BPRS Safir.

## **E. Definisi Oprasional**

### **1. Implementasi**

Implementasi menurut bahasa adalah penerapan, sedangkan menurut istilah adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan tersebut, prosesnya yaitu berbentuk pantauan kegiatan harian dalam pelaksanaan kebijakan dan penilaian kegiatan dan keputusan klien atau nasabah dengan layanan yang diberikan.

### **2. Akad Ijarah**

*Akad* adalah perjanjian atau kesepakatan.<sup>9</sup> Menurut etimologi, *ijarah* adalah *بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ* (menjual manfaat).<sup>10</sup> Sedangkan menurut terminologi, *ijarah* adalah jual-beli jasa (upah-mengupah), yaitu mengambil manfaat tenaga manusia. Menurut *syara'* *ijarah* adalah suatu akad hendak mendapatkan manfaat-manfaat dengan adanya pengganti.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, ... h. 255

<sup>10</sup> Abu Rifqi Al-Hanif, *Kamus Bahasa Arab-indonesia*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2000), h. 173

<sup>11</sup> Kahar Mansyur, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Kala Mulia, 1991), h. 7

### 3. Produk Pembiayaan *ijarah Multijasa*

*Ijarah multijasa* adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, pernikahan, umroh, kepariwisataan.

#### F. Penelitian Terdahulu

- 1) Skripsi Umsiah yang berjudul “Sistem Pengawasan Angsuran Pembiayaan Ijarah Miltijasa Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah MM Sejahtera Kota Bengkulu”. Dalam penelitiannya Umsiah menyimpulkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan koperasi lembaga keuangan syari’ah MM sejahtera sudah benar, dengan cara penanganan ketika jatuh tempo akan dilakukan dengan cara dihubungi, dan dikunjungi, apabila tidak ada respon maka akan diberikan surat peringatan serta surat pemberitahuan, hal ini dilakukan agar nasabah tidak lalai dalam membayar angsuran pembiayaan yang telah diterimanya. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif kemudian data dianalisis dengan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan menggunakan data sekunder untuk mengetahui keberhasilan penelitian adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitiannya, Umsiah meneliti di Koperasi sedangkan penulis di PT. BPRS Safir Bengkulu.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Umsiyah, “Sistem Pengawasan Angsuran Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mm Sejahtera Kota Bengkulu”, Skripsi (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016)

- 2) Skripsi Lutfi Bangun Lestari yang berjudul “Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Memanfaatkan Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Pada BPRS Muamalat Harkat Sukaraja”. Dalam penelitiannya Lutfi menyimpulkan bahwa dalam prakteknya di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja, telah berjalan sesuai dengan prinsip dari akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), dimana dalam transaksinya dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) suatu barang yang nantingya akan terjadi perpindahan kepemilikan (hak milik) bisa melalui akad hiba, atau jual beli. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif kemudian data dianalisis dengan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan menggunakan data sekunder untuk mengetahui keberhasilan penelitian. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitiannya, Lutfi meneliti di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja sedangkan penulis di PT. BPRS Safir Bengkulu.<sup>13</sup>
- 3) Skripsi Dhea Rizkia yang berjudul “Aplikasi Produk *Ijarah* Pada Pembiayaan *Multijasa* Di BMT Ubasyada-Ciputat”. Dalam penelitiannya Dhe menyimpulkan bahwa pembiayaan *multijasa* merupakan salah satu produk pembiayaan konsumtif dalam memenuhi kebutuhan akan manfaat atas suatu jasa, pembiayaan *multijasa* juga berpedoman dengan fatwa DSN-MUI dan aplikasi dalam prakteknya produk pembiayaan multijasa menggunakan dua akad yakni *akad wakalah* dan *akad ijarah*. Skripsi ini

---

<sup>13</sup> Lutfi, “Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Memanfaatkan Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik (UMBT) Pada BPRS Muamalat Harkat Sukaraja”, Skripsi (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2014)

menggunakan metode kualitatif yaitu penulis melakukan analisis terhadap data-data informasi yang berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan melalui wawancara. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitiannya. Dhea Rizkia meneliti di BMT Ubasyada-Ciputat sedangkan penulis di PT. BPRS Safir Bengkulu.<sup>14</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan (*Filed Research*) yakni penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen) atau data terhadap realitas kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dan dengan metode kualitatif deskriptif untuk memperoleh data-data primer, selain itu penulis juga menggunakan jenis penelitian sekunder. Sementara metode yang dipakai yakni dengan menelaah buku-buku, data dan observasi yang berkaitan dengan produk pembiayaan ijarah multijasa di PT. BPRS Safir Bengkulu.

### **2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis selama tiga bulan, dari bulan Oktober sampai bulan Januari. Penelitian ini dilakukan di Jl. Merapi Raya No. 02 Kebun Tebeng Kota Bengkulu.

---

<sup>14</sup> Dhea Rizkia, “*Aplikasi Produk Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di BMT Ubasyada-Ciputat*”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013)

### **3. Informan Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah dewan pengawas syariah (DPS) Rohimin, staf umum dan personalia Novran Aditia, kepala kantor kas Kurnia Hodayat, dan Devisi Customer Sevice Siti Ayu Nadiyah di PT. BPRS Safir Bengkulu.

### **4. Sumber Data**

Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

#### **a. Data primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu staf umum dan personalia Novran Aditia, kepala kantor kas Kurnia Hodayat, dan devisi *customer sevice* Siti Ayu Nadiyah di PT. BPRS Safir Bengkulu.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang secara tidak langsung melalui media perantara dan umumnya dapat berupa buku, bukti catatan dan jurnal yang relevan dengan pembahasan penulis.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1) Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan diteliti. Observasi dalam penelitian ini adalah dengan

melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.<sup>15</sup>

## 2) Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada responden. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan terlihat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>16</sup>

Dalam wawancara ini akan diperoleh data dari sumber pertama. Dalam hal ini adalah pejabat dilembaga perbankan yang dijadikan objek. Wawancara ini dilakukan untuk menggali data tentang hal-hal yang berkaitan dengan implementasi produk pembiayaan *ijarah multijasa*.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Untuk mendapatkan informasi yang lebih valid maka penulis mencari dan menganalisa buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 64

<sup>16</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 111

## 6. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain, sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

### a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses berupa membuat singkatan, coding, memusatkan tema dan membuat batasan-batasan permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.<sup>17</sup>

### b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data (*data display*), peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk utuh.<sup>18</sup>

### c. Penarikan kesimpulan

Dari awal pengumpulan data, penelitian harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan-

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ... h. 92

<sup>18</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ... h. 95

pencatatan data. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.<sup>19</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori terdiri dari: pertama membahas pengertian akad ijarah didalam bahasan ijarah terdapat beberapa pengertian ijarah, landasan hukum ijarah, macam-macam ijarah, rukun dan syarat ijarah, yang kedua membahas tentang produk pembiayaan ijarah multijasa pengertian ijarah multijasa, landasan hukum pembiayaan ijarah multijasa, objek ijarah multijasa.

Bab III metode penelitian terdiri dari: gambaran umum PT. BPRS Safir Bengkulu, sejarah berdirinya, visi dan misi, produk dan jasa, dan struktur organisasi yang terdapat dalam PT. BPRS Safir Bengkulu.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang hasil temuan penelitian dan pembahasan yang tetap mengacu kepada rumusan masalah.

Bab V berisi kesimpulan dan saran.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, ... h. 99

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad Ijarah

##### 1. Pengertian Ijarah

Menurut etimologi, ijarah adalah *بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ* (menjual manfaat).<sup>20</sup> Sedangkan menurut terminologi, ijarah adalah jual-beli jasa (upah-mengupah), yaitu mengambil manfaat tenaga manusia. Menurut syara' ijarah adalah suatu akad hendak mendapatkan manfaat-manfaat dengan adanya pengganti.<sup>21</sup> Adapun yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.

*Ijarah* berarti *lease contract* dan juga *hire contract*. Dalam konteks perbankan syariah, *ijarah lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).<sup>22</sup>

*Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah upah dan sewa, jasa atau imbalan. Adapun secara terminologi, para ulama *fiqih* berbeda pendapatnya, antara lain:

---

<sup>20</sup> Abu Rifqi Al-Hanif, *Kamus Bahasa Arab-indonesia*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2000), h. 173

<sup>21</sup> Kahar Mansyur, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Kala Mulia, 1991), h. 7

<sup>22</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 66

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.<sup>23</sup>
- b. Menurut ulama Asy-Syafi'iyah *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.<sup>24</sup>
- c. Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.<sup>25</sup>

Akad ijarah juga diartikan sebagai *contract under which a bank and leases out and asset or equipment required by its client for rental fee*" dimana transaksi bank membeli dan menyewakan aset atau peralatan yang dibutuhkan nasabah dan bank mendapatkan jasa persewaan.<sup>26</sup>

Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah amal* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fikih* disebut *al-ijarah*.<sup>27</sup>

Transaksi *ijarah* didasarkan pada adanya perpindahan manfaat. Pada prinsipnya *ijarah* hampir sama dengan jual beli, perbedaan antara

---

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 115

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 121

<sup>25</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, ( Jakarta: Kencana Prenada, 2003),Cet. II, h. 216

<sup>26</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 215

<sup>27</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 131

keduanya dapat dilihat pada objek akadnya, dimana objek jual beli adalah barang, sedangkan yang menjadi objek pada *ijarah* adalah jasa atau manfaat. Jual beli dan *ijarah* memiliki perbedaan pada penetapan batas waktunya. Pada jual beli, tidak ada pembatasan waktu untuk memiliki objek transaksi, sedangkan kepemilikan dalam *ijarah* hanya untuk batas waktu tertentu.<sup>28</sup>

*Ijarah* sebagai jual beli jasa yang biasa disebut upah-mengupah, yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia, ada pula yang mengatakan bahwa *ijarah* merupakan jual beli kemanfaatan dari suatu barang atau disebut dengan sewa-menyewa. Dari definisi tersebut, *ijarah* dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *mu'ajir*, dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. pihak yang menyewa disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan disebut *mu'ajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h. 176

<sup>29</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 102

Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu.<sup>30</sup> Secara teknis perbankan *ijarah* adalah perjanjian antara bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang atau objek milik bank, dimana bank mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya, dan diakhir periode nasabah diberi kesempatan untuk membeli barang atau objek yang disewakan.<sup>31</sup>

Jadi dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan kepemilikan atas barang itu sendiri.

## 2. Landasan Hukum *Ijarah*

Landasan hukum dalam *akad ijarah* terdapat dalam al-qur'an dan hadis yang akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>32</sup>

### a. Firman Allah SWT.

QS. Al-Qashash (28): 26

قَالَتْ إِحْدَا هُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْآمِنُ .

---

<sup>30</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 138

<sup>31</sup> Siswanto, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 140

<sup>32</sup> Helmi Karim, "*Fiqih Muamalah*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 31

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “hai ayahku ambillah! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.<sup>33</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan seorang perempuan berkata pada ayahnya bahwa orang yang baik untuk dipekerjakan adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

b. Hadis Nabi Saw.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْغُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَتْ لَهُ أُجْرَتُهُ. (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ)

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudri radhiyallaahu'anhu bahwa Nabi saw. bersabda, “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, hendaknya ia menentukan upahnya.” (HR Abdurrazzaq dalam hadis munqathi)<sup>34</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa bila seseorang mempekerjakan pekerja, maka beritahulah upahnya dengan jelas.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ عَرَقُهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

Artinya: Dari Ibnu Umar radhiyallaahu'anhu bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upah sebelum mengering keringatnya.” (HR Ibnu Majah)<sup>35</sup>

Maksud dari hadis ini adalah bersegeralah menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan.

---

<sup>33</sup> Al-Qur'an Tiga Serangkai, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h. 388

Helmi Karim, “*Fiqih Muamalah*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 31

<sup>34</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani 2013), h. 394

<sup>35</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, ... h. 393

### 3. Macam-macam Ijarah

Ijarah dikelompokkan menjadi dua macam :

1. *Ijarah 'ala al-manafi* yaitu *ijarah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.
2. *Ijarah 'ala al-'amaal* *ijarah* yaitu *ijarah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).<sup>36</sup>

Dalam buku perbankan syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya yang ditulis oleh Sutan Remy Sjahdeini menyebutkan macam *ijarah* diantaranya:

- a. *Ijarah Wa'iqatina* atau sering disebut juga dengan *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa bahwa diakhir masa perjanjian sewa, barang yang disewakan tersebut beralih menjadi milik penyewa dengan ketentuan penyewa harus membayar harga beli atas barang tersebut. Biasanya pada akhir masa perjanjian kepemilikan atas barang tersebut dapat beralih pada penyewa (nasabah bank) apabila nasabah bank yang bersangkutan menggunakan hak opsinya, maka kepemilikan barang itu tetap berada ditangan bank.

---

<sup>36</sup> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, ... h. 131

Namun dalam praktik di bank syariah, biasanya sejak awal nasabah sudah mengikatkan diri untuk membeli barang tersebut atau bank menghibahkannya kepada nasabah. Hal tersebut tergantung pada perhitungan besarnya jumlah angsuran yang dibayarkan.<sup>37</sup>

- b. *Ijarah musyarakah muntanaqisah* dalam hal ini nasabah hanya memiliki sebagian dari dana yang diperlukan untuk membeli aset tersebut. Untuk menutupi kekurangannya, nasabah mengharapkan bank menyediakan sisa dana untuk mencukupi seluruh dana yang diperlukannya untuk membeli aset itu. Caranya adalah dengan membuat perjanjian musyarakah dengan bank.<sup>38</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut Hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

1. 'Aqid (orang yang akad)
2. *Shighat akad* (ijab dan qabul)
3. *Ujrah* (upah)
4. Manfaat<sup>39</sup>

Adapun syarat-syarat *al-ijarah* sebagai berikut:

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh

---

<sup>37</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 273

<sup>38</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, ... h. 274-275

<sup>39</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ... h. 125

sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia *balig*. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijarahnya* tidak sah.<sup>40</sup>
- c. Manfaat yang mejadi objek *al-ijarah* harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.<sup>41</sup>
- d. Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama *fiqih* sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewanya. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung ia manfaatkan.
- e. Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang dihalakan oleh *syara'* oleh sebab itu, para ulama *fiqih* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang

---

<sup>40</sup> Kahar Mansyhur, *Fikih Sunnah*, ... h. 7

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama.2007), h. 232

untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga orang tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.

- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para Ulama *fiqih* sepakat mengatakan bahwa akad sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena solat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- g. Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai alat untuk penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- h. Upah atau sewa dalam *al-jarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>42</sup>

### **5. Sifat Akad Ijarah**

Para ulama *fiqih* berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *uzur* dari salah satu pihak yang

---

<sup>42</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: GP Press Group, 2014), h. 246

berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Jumhur Ulama mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat apabila seorang meninggal dunia menurut ulama Hanafiyah, apabila seorang berakad meninggal dunia, maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak untuk diwariskan. Akan tetapi, sebagian jumhur Ulama berpendapat bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*.<sup>43</sup>

## 6. Penentuan Upah Pembayaran

Masalah yang paling penting dalam *ijarah* adalah menyangkut pemenuhan hak-hak *mu'ajir*, terutama hak untuk diperoleh secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak-hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak untuk itu perlu dikaji tentang ketentuan hak-hak *musta'jir* terutama tentang upah. Pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan. Upah adalah hak yang harus diterima oleh yang dipekerjakan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.

Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaklah membayar upah itu mereka tenaikan terlebih dahulu. Sedangkan pembayaran upahnya perlu ada perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan

---

<sup>43</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah*, ... h. 246

perjanjian yang telah disepakati. Untuk itu ada perjanjian *ijarah*, penyewa yang memberi jasa harus menetapkan kapan dan berapa jumlah upah atau sewa yang akan diterima, agar terjadi kesepakatan dan kerelaan diantara kedua belah pihak baik orang yang disewa maupun orang yang menyewa, sehingga pekerjaan akan dilakukan dengan ikhlas dan senang hati serta dapat mencegah terjadinya perselisihan. pembayaran ini dapat dipercepat dan ditangguhkan. Menurut madhazab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkan upah boleh dengan syarat adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak.<sup>44</sup>

## 7. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000: Pembiayaan *Ijarah*

Pertama : Ketentuan Objek *Ijarah*

- a. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar Kitab Al-Arabi, 1971), h. 188


- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Kedua : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
  - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
  - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa :
  - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
  - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak

penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.<sup>45</sup>

## 8. Skema pembiayaan ijarah



Keterangan skema pembiayaan *ijarah*:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan *ijarah* ke bank
2. Bank menyewakan barang diinginkan nasabah, sebagai objek *ijarah* dari *supplier*/penjual/pemilik.
3. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek *ijarah*, tarif *ijarah*, periode *ijarah* dan biaya pemeliharaannya, maka akad *ijarah* ditandatangani. Nasabah wajib menyerahkan jaminan yang dimiliki.
4. Bank menyerahkan objek *ijarah* kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode *ijarah* berakhir, nasabah mengembalikan objek *ijarah* tersebut kepada bank.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 94-96

## 9. Pembatalan dan Berakhirnya *ijarah*

*Ijarah* berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, *akad ijarah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. *Ijarah* hanya hak manfaat maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Mayoritas ulama berpendapat *ijarah* merupakan *milk al-manfaah* (kepemilikan manfaat) sehingga dapat diwariskan. Inilah pendapat yang dapat diterima dan mendatangkan masalah bagi semua pihak. Misalnya seorang kepala keluarga mengontrak rumah untuk tempat tinggal keluarganya, kemudian kepala keluarga meninggal dunia, maka kontrak rumah masih bisa melanjutkan sampai habis kontrak.<sup>47</sup>
- b. Terjadinya cacat pada barang sewaan berada ditangan menyawa (*musja'jir*). Benda yang disewakan rusak, seperti rumah yang disewa roboh atau binatang yang disewa mati, atau benda yang di *ijarahkan* rusak, misalnya baju yang diupahkan untuk dijahit dan tidak mungkin untuk diupahkan. Menurut juhur ulama, kematian pada salah satu orang yang berakad tidak dapat *memfasakh ijarah*, karena ahliwarisnya dapat menggantikan posisinya, baik sebagai *mu'jir* atau *musta'jir*.
- c. Terpenuhinya manfaat benda *ijarah* dan berakhirnya waktu yang telah ditentukan, kecuali apabila ada alasan yang melarang memfasakhnya, seperti masa *ijarah* terhadap tanah pertanian yang telah habis masa

---

<sup>46</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Teori Dan Praktik*, ( Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 119

<sup>47</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, ... h. 137

sewanya sebelum tiba masa panennya. Dalam kondisi demikian, status benda *ijarah* masih berada ditangan penyewa (*musta'jir*) dengan syarat dia harus membayar uang sewa lagi kepada pemilik tanah (*mu'jir*) sesuai kesepakatan.

Jika masa *ijarah* telah berakhir, *musta'jir* harus mengembalikan benda *ijarah* kepada *mu'jir*. Apabila benda *ijarah* berupa benda bergerak, benda tersebut diserahkan kepada pemiliknya. Untuk benda yang tidak bergerak, *musta'jir* harus menyerahkannya dalam keadaan kosong dari harta miliknya, jika benda *ijarahnya* berupa tanah pertanian, maka tanah tersebut diserahkan dalam keadaan kosong dari tanaman.<sup>48</sup>

## **B. Produk Pembiayaan *Multijasa***

Produk pembiayaan *multijasa* merupakan produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang lahir melalui fatwa DSN-MUI. NO. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan *multijasa*. Dalam perkembangannya produk ini melayani semua jasa.

### **1. Pengertian *Ijarah Multijasa***

*Ijarah multijasa* adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan ketenagakerjaan, kepariwisataan dan lain sebagainya. Ketentuan berkaitan dengan fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan *multijasa*.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 89

<sup>49</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 275-276

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004, ketentuan dari pembiayaan multijasa adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
- b. Dalam LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*.
- c. Dalam LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*.
- d. Dalam kedua pembiayaan *multijasa* tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- e. Besarnya *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.<sup>50</sup>

Menurut pasal 17 PBI No. 10/16/PBI/2008, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah* untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank dapat menggunakan *akad ijarah* untuk transaksi *multijasa* dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, kepariwisataan, pernikahan dan lain sebagainya.
- b. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan *akad ijarah* untuk transaksi multijasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.

---

<sup>50</sup> Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, ... h. 253

- c. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

Berdasarkan Fatwa DSN dan ketentuan PBI tersebut, pembiayaan *ijarah multijasa* dijalankan oleh bank syariah dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan *ijarah multijasa* dituangkan dalam *akad ijarah* dengan objek manfaat atas suatu jasa.
- b. Bank diperkenankan memperoleh imbalan jasa atau *fee* atas jasa yang diberikan.
- c. Besarnya imbalan jasa atau *fee* disepakati diawal.<sup>51</sup>

## 2. Objek *Ijarah Multijasa*

Bank dapat menggunakan *akad ijarah* untuk transaksi *multijasa* dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan:

- a. Pernikahan.
- b. Umroh.
- c. Pendidikan.
- d. Kesehatan.
  - a. Kepariwisata dan jasa lainnya.

---

<sup>51</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, ... h. 276

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

##### **A. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Safir Bengkulu**

Berdirinya PT. BPRS Safir Bengkulu tidak terlepas dari pengaruh berdirinya dari lembaga-lembaga lainnya. PT. BPRS Safir Bengkulu didirikan pada hari jumat tanggal 10 September 2005. PT. BPRS Safir Bengkulu mempunyai satu kantor pusat yang terletak di tebeng. Satu kantor kas yang terletak di Lingkar Timur, Empat Kantor Cabang yang terletak di Manna, Ketahun, Curup, dan Argamakmur. Akta pendiriannya ditandatangani di depan Notaris Irawan SH. PT. BPRS Safir Bengkulu didirikan dengan modal dasar perseroan sebesar Rp. 4.000.000.000; yang terdiri atas 4.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.000.000. Oleh karena itu PT. BPRS Safir Bengkulu telah melakukan langkah-langkah strategis, taktis, dan nyata dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat Bengkulu.<sup>52</sup>

Langkah-langkah ini dilakukan dengan memberikan pembiayaan dan pembinaan terhadap usaha kecil dan mitra terutama pada sektor perdagangan dan pertanian. PT. BPRS Safir Bengkulu juga melakukan upaya peningkatan Manajemen SDM, teknologi operasi yang nantinya

---

<sup>52</sup> [www.banksyariahsafirbengkulu.com](http://www.banksyariahsafirbengkulu.com), pada hari senen, 08 januari 2018, pukul 11.00

diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara cepat dan tepat sesuai Visi dan Misi Bank.<sup>53</sup>

## **B. VISI dan Misi PT. BPRS Safir Bengkulu**

### **1. Visi PT. BPRS Safir Bengkulu**

- a. Menjadi Bank Syariah Unggulan di provinsi Bengkulu.
- b. Memberikan manfaat dalam membangun perekonomian khususnya masyarakat Bengkulu.<sup>54</sup>

### **2. Misi PT. BPRS Safir Bengkulu**

- a. Memberikan layanan yang potensial dan amanah dalam menjalankan usaha perbankan.
- b. Menjadi mitra usaha umat khususnya pengusaha kecil dan menengah (mikro).<sup>55</sup>

## **C. Produk dan Produk Jasa PT. BPRS Safir Bengkulu**

### **1. Produk Tabungan**

#### **a. Tabungan *Wadi'ah Safir***

Tabungan *wadi'ah safir* merupakan sarana penyimpanan dana bagi anda untuk menjalani hidup yang lebih terencana. Tabungan *wadi'ah safir* memberikan ketenangan dan kemudahan pengelolaan keuangan anda.

---

<sup>53</sup> [www.banksyariahsafirbengkulu.com](http://www.banksyariahsafirbengkulu.com), ...

<sup>54</sup> <http://www.banksyariahsafirbengkulu.com/2016/09/visi-dan-misi.html>, pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2017, Pukul 09.30 WIB.

<sup>55</sup> <http://www.banksyariahsafirbengkulu.com/2016/09/visi-dan-misi.html>, ...

Keunggulan:

1) Aman

PT. BPRS Safir Bengkulu merupakan Bank yang masuk dalam kepersertaan LPS, sehingga simpanan nasabah dijamin oleh pemerintah hingga Rp. 2 Milyar.

2) Ringan

Bebas biaya administrasi bulanan, sehingga tidak ada pemotongan pada saldo tabungan nasabah serta saldo awal pembukaan rekening minimal hanya Rp. 10.000.-

a) *Flexibel*

Dapat melakukan transaksi setiap saat.

b) *Service Excellent*

Fasilitas antar jemput tabungan pada saat pembukaan rekening dan penyetoran dengan transaksi minimal Rp. 5.000.000.-

c) Mudah

Proses pembukaan rekening yang tidak berbelit-belit tidak perlu mengantri sehingga berpuluh-puluh menit serta nyaman dalam bertransaksi.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Produk Wadi'ah Safir*

## **b. Tabungan Wadi'ah Pelajar**

*Wadi'ah* pelajar adalah tabungan yang khusus diperuntukan bagi para pelajar yang waktu penabungan dan pengambilanya dapat dilakukan setiap saat.

Keunggulan :

- 1) Aman karena dijamin pemerintah
- 2) Bebas biaya administrasi bulanan
- 3) Saldo awal setoran hanya Rp 10.000,-
- 4) Bebas yang ditabungkan tidak ditentukan jumlahnya
- 5) Satu penabung akan mendapatkan satu buku tabungan dan nomor rekening.<sup>57</sup>

## **c. Tabungan Wadi'ah Pasar**

Tabungan khusus pedagang di pasar, dimana penabung tidak perlu meninggalkan dagangan mereka untuk menabung ke bank. Karena akan dijemput setiap hari oleh petugas bank. Sehingga memudahkan penabung dalam menjangkau akses tabungan.

Keunggulan:

1. Aman

PT. BPRS Safir Bengkulu merupakan Bank yang masuk dalam kepersertaan LPS, sehingga simpanan nasabah dijamin oleh pemerintah hingga Rp. 2 Milyar.

---

<sup>57</sup> PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Produk Wadi'ah Pelajar*

## 2. Ringan

Bebas biaya administrasi bulanan, sehingga tidak ada pemotongan pada saldo tabungan nasabah serta saldo awal pembukaan rekening minimal hanya Rp. 10.000.-

### a. *Flexibel*

Dapat melakukan transaksi setiap saat.

### b. *Service Excellent*

Fasilitas antar jemput tabungan pada saat pembukaan rekening dan penyetoran.<sup>58</sup>

## d. **Tabungan Wadi'ah Toko dan Warung**

Tabungan khusus pedagang dan pemilik warung. Dimana penabung tidak perlu meninggalkan dagangan mereka untuk menabung ke bank. Karena akan dijemput setiap hari oleh petugas bank. Sehingga memudahkan penabung dalam menjangkau akses tabungan pihak bank akan memberikan box kotak celengan kepada penabung dan secara periodik celengan akan dibuka petugas bank dan uang yang terkumpul akan ditabungkan direkening atas nama nasabah.<sup>59</sup>

## e. **Deposito Amanah Safir**

Deposito amanah safir adalah satu cara berinvestasi berjangka yang merupakan solusi dalam merencanakan keuangan anda yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Memberikan

---

<sup>58</sup> PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Wadi'ah Pasar*

<sup>59</sup> PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Wadi'ah Toko dan Warung*

layanan bagi hasil yang sangat bersaing dan menguntungkan, Insya Allah lebih adil dan berkah.<sup>60</sup>

## **2. Produk Pembiayaan**

- a. Murabahah pembiayaan dengan sistem jual beli secara angsuran dengan jenis penggunaan untuk konsumtif.
- b. *Mudharabah* pembiayaan dengan sistem bagi hasil dengan jenis penggunaan modal usaha
- c. *Ijarah Multijasa*

*Ijarah* Multijasa adalah pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dapat digunakan untuk :

1. Biaya pendidikan
2. Biaya perjalanan Ibadah umroh
3. Biaya kesehatan atau berobat
4. Biaya tour wisata (dalam dan luar negeri)
5. Biaya pernikahan
6. Dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>61</sup>

## **3. Rahn atau Produk Jasa Gadai Emas**

*Rahn* atau Gadai Emas. Gadai syariah adalah produk jasa gadai (khusus emas) berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah

---

<sup>60</sup> PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Deposito Amanah Safir*

<sup>61</sup> PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Produk Ijarah Multijasa*

hanya dikenakan biaya jasa simpanan atau pemeliharaan barang jaminan.<sup>62</sup>

#### **D. Aktivitas PT. BPRS Safir Bengkulu**

Adapun aktivitas dan kegiatan yang dilakukan PT. BPRS Safir Bengkulu antara lain:

- a. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip syariah
- b. Menghimpun dana dari masyarakat melalui deposito dan tabungan
- c. Menawarkan jasa-jasa syariah

Adapun waktu beraktivitas atau jam kerja pada PT. BPRS Safir Bengkulu adalah dari pukul 08: 00 sampai dengan pukul 17:00 WIB sedangkan waktu istirahat pukul 12. 00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

#### **E. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi PT. BPRS Safir Bengkulu**

##### **a. Struktur Organisasi**

PT. BPRS Safir Bengkulu setiap tiga tahun sekali diganti melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), BPRS Safir Bengkulu memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional namun perbedaan bank konvensional dengan Bank syariah yaitu pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip Islam.

---

<sup>62</sup> PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Produk Rahn/Gadai Emas*

## **b. Job Deskripsi PT. BPRS Safir Bengkulu**

Adapun gambaran uraian tugas (*job description*) pada bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) safir Bengkulu sebagai berikut:

### **1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Kekuasaan tertinggi organisasi PT. BPRS Safir Bengkulu berada pada rapat umum pemegang saham (RUPS) yang memiliki fungsi dan wewenang mempersiapkan anggaran dasar dan perubahannya, serta mengangkat dan memberhentikan pengurus (dewan komisaris dan direksi) dan dewan pengawas syariah (DPS), menetapkan perubahan modal, tujuan perusahaan dan pembagian laba. serta hal-hal lain sesuai anggaran dasar dan peraturan-peraturan perundang-undangan.<sup>63</sup>

### **2. Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bprs safir terdiri dari dua orang yaitu Prof. Dr Rohimin, M.Ag dan Drs. Abdullah Munir, M. Pd. Dewan pengawas syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.<sup>64</sup>

### **3. Dewan Komisaris**

Dewan komisaris terdiri dari dua orang yaitu H. Basri Muhammad, S. Sos dan H. Aham Muklis Yusuf, M, Ba. Adapun tugas dewan komisari yaitu:

---

<sup>63</sup> Data PT.BPRS Safir Bengkulu.

<sup>64</sup> Data PT.BPRS Safir Bengkulu.

- a. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum yang baru diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
  - b. Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi.
  - c. Mempertimbangkan menyetujui rencana kerja tahunan yang diusulkan direksi.
  - d. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan biaya yang diajukan perusahaan yang jumlahnya melebihi batas maksimal kewenangan direksi.
  - e. Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan R/L tahunan, serta laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi.<sup>65</sup>
4. Dewan Direksi

Dewan direksi terdiri dari dua orang yaitu Feriska Dipniustiawan yang bertugas sebagai direktur utama dan Ahmad Fauzi sebagai direktur. Adapun tugas dewan direksi, yaitu:

- a. Direktur Utama bertugas Memutuskan dan mengusulkan kebijakan umum PT. BPRS Safir Bengkulu untuk program tahunan yang disetujui dewan komisaris serta disahkan RUPS agar kontinuitas operasional perusahaan.

---

<sup>65</sup> Data PT.BPRS Safir Bengkulu.

b. Direktur Merupakan pimpinan kantor setelah Direktur Utama yang memiliki wewenang yang sama yaitu menyetujui layak atau pemberian suatu pembiayaan.<sup>66</sup>

#### 5. Kepala Devisi Marketing

M. Idrus Subhan yaitu kepala devisi marketing di PT. BPRS Safir Bengkulu yang bertugas untuk melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dari unit atau bagian yang berada dibawah supervisinya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah umum bank.<sup>67</sup>

#### 6. *Costumer Service*

Siti Ayu Nadiya bertugas dibagian *costumer service*, adapun tugas dan tanggung jawab dari *Costumer Service* yaitu melayani nasabah dan calon nasabah dengan ramah dan sopan sesuai dengan etika pelayanan prima, memberikan penjelasan tentang produk-produk yang ditawarkan (tabungan, deposito, pembiayaan) dan informasi lainnya, memberikan pelayanan pada nasabah yang memerlukan jasa perbankan, dan bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan ketersediaan formulir-formulir isian nasabah di area *costumer service*.<sup>68</sup>

#### 7. Kepala Devisi Pembiayaan Bermasalah

Devisi pembiayaan bermasalah dikepalai oleh Deni Teris Putra.

Tugas dan tanggungjawab dari kepala devisi pembiayaan

---

<sup>66</sup> Data PT.BPRS Safir Bengkulu.

<sup>67</sup> Data PT.BPRS Safir Bengkulu.

<sup>68</sup> Data PT.BPRS Safir Bengkulu.

bermasalah yaitu mengkoordinir aktivitas yang dilakukan bawahannya, bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pemasaran dan pengembangan produk pembiayaan, mengevaluasi kelayakan aplikasi atau permohonan pembiayaan, mengevaluasi kebenaran dan keabsahan jaminan, bernegosiasi dengan calon nasabah dan bertanggung jawab atas penyelesaian pembiayaan bermasalah.<sup>69</sup>

#### 8. *Account Officer*

Pada bagian *account officer* yang bertugas yaitu: Hendra, Yosy, Febriansyah, Ferdian, Abdul Malik, Aulia Rahman dan M. Kamilus di PT. BPRS Safir Bengkulu. Adapun tugas dari *account officer* pembiayaan yaitu memberikan penjelasan kepada nasabah tentang produk dan prosedur pembiayaan: memasarkan produk-produk pembiayaan bank, melaksanakan wawancara, analisa serta survey usaha calon nasabah pembiayaan dan melakukan proses usulan pembiayaan bagi nasabah yang layak dibiayai dan memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada komite pembiayaan.<sup>70</sup>

#### 9. *Funding Officer*

Yang bertugas dibagian *funding officer* yaitu Heri Puspitasari, Sinta Yuliana, Dody Febriansyah Fatimah Pasaribu Dan Wilda. Tugas dari *funding officer* yaitu:

---

<sup>69</sup> Data PT.BPRS Safir Bengkulu.

<sup>70</sup> Data PT.BPRS Safir Bengkulu.

- a. Menciptakan produk-produk baru dan memberikan masukan-masukan kepada manajemen dalam rangka memperluas wilayah pemasaran bank.
- b. Memasarkan produk-produk bank melalui presentasi maupun kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya target perolehan dana.
- c. Memberikan penjelasan kepada nasabah tentang produk dan prosedur pendanaan.
- d. Membina hubungan yang baik kepada nasabah, lingkungan, masyarakat sekitar, baik formal maupun informal.
- e. Mengikuti perkembangan perbankan sehubungan dengan bagi hasil dengan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar melihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya.<sup>71</sup>

#### 10. Administrasi dan Legal

Choiriyah dan Eti Suryani bertugas dibagian administrasi dan legal di PT. BPRS Safir Bengkulu. Adapun tugas dan tanggung jawab administrasi dan legal sebagai berikut:

- a. Memeriksa perlengkapan dan aspek yuridis setiap dokumen permohonan pembiayaan
- b. Melakukan teksasi (taksiran) jaminan sesuai dengan harga pasar.

---

<sup>71</sup> Data PT.BPRS Safir Bengkulu.

- c. Melakukan pengikatan atau akad pembiayaan dengan calon nasabah
- d. Melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada bagian direksi.
- e. Bertanggungjawab kepada kepala bagian pemasaran.<sup>72</sup>

#### 11. Kepala Devisi Oprasional

Ika Handayani bertugas sebagai kepala devisi oprasional di PT. BPRS Safir Bengkulu. Adapun tugas dan tanggungjawab kepala devisi oprasional sebagai berikut:

- a. Melaksanakan supervise terhadap pelayanan dan pengaman jasa-jasa dari setiap unit atau bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan review terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang operasional.
- c. Turut membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian setiap unit atau bagi yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- d. Turut memelihara dan membina bagi hasil baik dengan pihak nasabah setiap internal atau bagian dilingkungan perusahaan dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada nasabah sehingga berada ke tingkat memuaskan serta terciptanya suasana kerja yang sehat di lingkungan perusahaan.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Data PT.BPRS Safir Bengkulu.

<sup>73</sup> Data PT.BPRS Safir Bengkulu.

## 12. *Head Teller*

Fitriawati bertugas sebagai *head teller* di PT. BPRS Safir Bengkulu, adapun tugas dan tanggung jawab dari *head teller* yaitu:

- a. Mengkoordinasi dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas transaksi kas berikut administrasi dan laporan.
- b. Bertanggung jawab atas ketersediaan dana kas kecukupan uang tunai untuk transaksi.
- c. Melakukan tugas lain yang diberikan kepala bagian operasional.<sup>74</sup>

## 13. *Teller*

Eva Lisma dan Yudha bertugas sebagai *teller* di PT. BPRS Safir Bengkulu, adapun tugas an tanggungjawab *teller* yaitu:

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah secara tepat, cermat, lancar, dan ramah.
- b. Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia dan memperkirakan kecukupan uang tunai untuk transaksi harian.
- c. Bertanggung jawab atas kecocokan saldo awal dan saldo akhir uang tunai pada *box teller* di akhir.
- d. Melakukan transasksi setoran dan penarikan tunai dari nasabah.
- e. *Teller* menyimpan kartu contoh tanda tangan (KCTI).

---

<sup>74</sup> Data PT.BPRS Safir Bengkulu.

- f. *Teller* menjaga kebersihan ruang counter serta senantiasa mengunci pintu keluar masuk ruangan teller saat jam kerja<sup>75</sup>

#### 14. *Supervisor Landing*

Romi Yuniato bekerja dibagian *supervisor landing* di PT. BPRS Safir Bengkulu, adapun tugas dibagian *supervisor landing* yaitu bertanggung jawab atas pencapaian target, mempunyai kemampuan menganalisis pembiayaan, dan memproses dan merealisasikan pembiayaan.<sup>76</sup>

#### 15. Staf Umum dan Personalia

Ramadhanti Elsa Dan Novran Aditia bertugas dibagian staf umum dan personalia di PT. BPRS Safir Bengkulu, adapun tugas dari staf umum dan personalia yaitu:

- a. Melaksanakan proses penerimaan pegawai atau karyawan, menyelenggarakan testing atau karyawan, dan mengusulkan penempatannya pada direksi.
- b. Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya serta mengelola pinjaman pegawai dan sumbangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Meneruskan kepada direksi untuk mengatur pelaksanaan cuti tahunan karyawan.

---

<sup>75</sup> Data PT.BPRS Safir Bengkulu.

<sup>76</sup> Data PT.BPRS Safir Bengkulu.

- d. Menampung keluhan karyawan untuk diteruskan kepada direksi baik secara lisan maupun tertulis disertai dengan hasil pembahasannya termasuk pendapat saran-saran.
- e. Mengolah data personil tiap karyawan secara lengkap dan *up to date*.<sup>77</sup>

#### 16. *Accounting*

Wisnu Jatmiko bertugas dibagian *accounting* di PT. BPRS Safir Bengkulu, adapun tugas tanggungjawab dibagian *accounting* yaitu :

- a. Memeriksa kelengkapan bukti-bukti mutasi pembukuan dan kebenaran pencatatan transaksi.
- b. Menyiapkan data keuangan yang *Up To Date* baik berupa saldo buku besar, neraca, laporan laba rugi, transaksi harian serta laporan lainnya yang berkaitan dengan data-data keuangan.
- c. Melakukan monitoring atas posisi keuangan secara keseluruhan pada kepala bagian operasional.
- d. Membuat laporan keuangan secara periodik yaitu laporan harian, laporan bulanan, laporan semester, laporan triwulan pajak, dan lain sebagainya yang disampaikan kepada direksi, Bank Indonesia, dan kantor pajak.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Data PT.BPRS Safir Bengkulu.

<sup>78</sup> Data PT.BPRS Safir Bengkulu.

## 17. Satuan Pengawas Internal

Merlian Hamedi, Lenny Rafflesia Dan Astuti Wahyuningsi bertugas dibagian satuan pengawas internal, adapun tugas dan tanggungjawab dari satuan pengawas internal yaitu:

- a. Bertanggung jawab untuk mengawasi, memeriksa dan melaporkan keadaan atau posisi laporan keuangan bank secara berkala.
- b. Bertanggung jawab untuk mengawasi, memeriksa dan melaporkan jalannya system dan prosedur semua bagian apakah telah sesuai dengan kebijakan bank.
- c. Memberikan opini atau saran-saran atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada pejabat maasing-masing untuk dilakukan kepada pejabat masing-masing untuk dilakukan perbaikan dan melaporkannya kepada direksi.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direksi.<sup>79</sup>

## 18. Deriver

Andrian putra bertugas dibagian deriver, adapun tugas dan tanggungjawab deriver yaitu menunjang kelancaran transportasi yang diperlukan kantor, mengurus dan merawat mobil agar tetap bersih dan siap pakai, melaporkan kerusakan kendaraan agar segera dilakuan perbaikan dan bersama petugas kantor atau satpam

---

<sup>79</sup> Data PT.BPRS Safir Bengkulu.

membawa uang setoran ke kantor utama atau ke kantor cabang, atau sebaliknya.<sup>80</sup>

#### 19. *Security*

M. Hanafia Dan Priyanto bertugas menjaga keamanan di suatu perusahaan, adapun tugas dan tanggungjawab *security* yaitu mengawasi dan menjaga keamanan dari kegiatan operasional kantor, dan selalu waspada kemungkinan terjadinya kejahatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional.<sup>81</sup>

#### 20. *Office Boy*

Rinaldy Fernandes, Firli Malanda Putra dan Heri Alisandi bertugas sebagai *office boy*, adapun tugas dan tanggungjawab *office boy* yaitu menjaga kebersihan kantor secara keseluruhan, membantu penyimpanan arsip dan dokumen nasabah.<sup>82</sup>

---


<sup>80</sup> Data PT.BPRS Safir Bengkulu.

<sup>81</sup> Data PT.BPRS Safir Bengkulu.

<sup>82</sup> Data PT.BPRS Safir Bengkulu.

## STRUKTUR ORGANISASI

### PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SAFIR BENGKULU



Sumber : PT. BPRS Safir Bengkulu

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Mekanisme Pembiayaan Ijarah Multijasa Dengan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa di PT. BPRS Safir Bengkulu**

Produk pembiayaan multijasa telah ada semenjak di dirikannya BPRS Safir pada tahun 2005. Sedangkan produk pembiayaan ijarah multijasa mulai diperkenalkan oleh BPRS Safir pada tahun 2015 kepada masyarakat. Pembiayaan ijarah multijasa digunakan dalam bentuk penyaluran pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, pernikahan, umroh dan kepariwisataan.<sup>83</sup>

Persyaratan pengajuan merupakan hal penting untuk mendapatkan pembiayaan. Persyaratan yang dimaksud adalah semua hal yang harus dipenuhi dan menjadi dasar bagi suatu lembaga keuangan syariah dalam memberikan suatu nilai layak atau tidaknya permohonan pembiayaan calon nasabah. Penilaian tersebut dinilai dari lengkap atau tidaknya syarat yang diajukan, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka akan berakibat permohonan yang diajukan nasabah akan ditolak dengan lembaga keuangan tersebut.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum mengajukan pembiayaan di PT. BPRS safir antara lain:

---

<sup>83</sup> Kurnia Hodayat, Kepala Kantor Kas PT. BPRS Safir Bengkulu, wawancara pada tanggal 04 Desember 2017

1. Persyaratan bagi pegawai atau karyawan swasta
  - a. Mengisi formulir pembiayaan
  - b. Pas Photo 4x6
  - c. Fotocopy KTP
  - d. Fotocopy KK
  - e. Fotocopy buku nikah
  - f. Fotocopy SK terakhir
  - g. Fotocopy Karpeg/Taspen
  - h. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan
  - i. Fotocopy ID Card
  - j. Fotocopy Slip Gaji 3 bulan terakhir
  - k. SKPG (Surat Kuasa Potong Gaji)
  - l. Surat Rekomendasi Atasan
2. Persyaratan bagi individu atau umum
  - a. Mengisi formulir pembiayaan
  - b. Pas photo 4x6
  - c. Fotocopy KTP
  - d. Fotocopy KK
  - e. Fotocopy buku nikah
  - f. Fotocopy STNK/BPKB
  - g. Fotocopy Sertifikat dan PBB
  - h. SKU (Surat Keterangan Usaha)<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Kurnia Hodayat, Kepala Kantor Kas PT. BPRS Safir Bengkulu, ...

Setelah syarat-syarat dipenuhi oleh mitra atau nasabah. Maka selanjutnya akan diproses oleh pihak BPRS untuk mendapatkan pembiayaan dengan langkah-langkah pembiayaan.

- a. Nasabah melakukan pendaftaran pembiayaan yang diinginkan menggunakan akad *ijarah* multijasa ke bagian *costumer service* dengan membawa berkas-berkas yang menjadi persyaratan dari pembiayaan.
- b. Kemudian bagian *Costumer Service* (CS) atau Manajemen Pembiayaan (MP) memeriksa kebenaran dari berkas yang diajukan serta menilai kelayakan jaminan apakah sudah sesuai dengan standar nilai jaminan yang sudah ditetapkan BPRS. Setelah berkas dianalisis oleh bagian CS atau MP dan dinyatakan sudah sesuai dengan persyaratan, maka berkas diberikan ke pihak *Account Officer* (AO) untuk melakukan survei kelapangan.
- c. *Account Officer* (AO) melakukan peninjauan secara langsung ke lapangan dengan mencocokkan hasil penilaian dari Manajemen Pembiayaan (MP). Pada saat AO melakukan peninjauan langsung ke lapangan, AO menyusun standar jumlah nilai (*standart credit scoring*) untuk menganalisis kelayakan calon nasabah dalam menerima pembiayaan yang dilakukan.
- d. Kemudian AO menyerahkan berkas-berkas hasil peninjauan kepada bagian MP.

- e. MP memeriksa apakah antara berkas yang di berikan dengan yang di lapangannya sudah sesuai dan tidak ada kejanggalan.
- f. Setelah dinyatakan kelayakan calon nasabah sudah sesuai dengan standar oprasional dari BPRS maka pihak MP meminta persetujuan dari Manager dan AO untuk merapatkan apakah pengajuan pembiayaan tersebut di setujui atau tidak.
- g. Jika Manajer dan AO menyetujui berarti pembiayaan direalisasikan.
- h. Jika tidak disetujui maka berkas dikembalikan lagi kenasabah.<sup>85</sup>

Fitur dan mekanisme Pembiayaan *Multijasa* atas dasar akad *Ijarah* adalah:

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Ijarah* dengan nasabah.
- b. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.
- c. Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk utang.<sup>86</sup>

Setelah nasabah memenuhi permohonan pembiayaan, maka BPRS Safir Bengkulu melakukan penyelidikan dan taksasi jaminan. Taksasi jaminan yaitu penilaian barang jaminan baik berupa kendaraan bermotor maupun sertifikat hak milik (SHM). Penyelidikan dan taksasi jaminan ini dilakukan setelah calon nasabah mengajukan permohonannya kepada

---

<sup>85</sup> Kurnia Hodayat, Kepala Kantor Kas PT. BPRS Safir Bengkulu, wawancara pada tanggal 04 Desember 2017

<sup>86</sup> Dewan Syaiah Nasional, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 253

BPRS Safir Bengkulu. Langkah ini merupakan langkah awal dalam menganalisis calon nasabah oleh bagian pembiayaan BPRS Safir Bengkulu yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah jaminan yang diajukan oleh nasabah sudah sesuai antara berkas yang diberikan dengan kenyataan dilapangan. Penyelidikan dan taksasi jaminan berisikan bukti kepemilikan berupa jenis surat tanah, terdaftar atas nama, tanggal dikeluarkan, dan luas tanah.

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh AO barulah direkomendasikan maksimal pembiayaan yang diberikan, akad pembiayaan yang digunakan, lama Jangka waktu yang ditentukan, dan besar *ujrah* yang diberikan.

Setelah akad selesai dibuat oleh pihak BPRS, kemudian terjadilah proses penyaluran pembiayaanya sebagai berikut:

- a. Nasabah dihubungi oleh pihak BPRS bahwa akad telah selesai dibuat dan nasabah diminta untuk datang ke kantor.
- b. Kemudian setelah nasabah datang ke kantor, maka pihak BPRS membacakan akad yang akan digunakan yaitu akad ijarah.
- c. Setelah akad dibacakan dan pihak nasabah sudah memahami semua ketentuan yang berlaku di akad, disinilah proses akad terjadi.
- d. Secara bersamaan kedua belah pihak yaitu, nasabah dan BPRS menandatangani surat perjanjian akad.
- e. Saat itu juga nasabah menyerahkan jaminannya ke pihak BPRS.

- f. Setelah akad dibacakan dan ditandatangani kedua belah pihak serta jaminan telah diserahkan ke pihak BPRS Safir Bengkulu barulah terealisasi pembiayaan dapat terlaksana.
- g. Realisasi diawali dengan pembukaan rekening tabungan oleh nasabah untuk memudahkan mereka jika akan melakukan penarikan pembiayaan.
- h. Setelah pembiayaan terealisasi, nasabah baru dapat melakukan penarikan pembiayaan, jumlah dana yang ditarik sesuai dengan jumlah pembiayaan yang disetujui oleh pihak BPRS melalui rekening nasabah.<sup>87</sup>

Jangka waktu bagi nasabah yang menggunakan pembiayaan ijarah multijasa di PT BPRS Safir Bengkulu yaitu angsuran lama waktu yang digunakan maksimal 3 tahun dengan batasan tertinggi (plafond) pembiayaan maksimal 100.000.000 dan jatuh tempo lama waktu yang digunakan maksimal 3 bulan dengan batas tertinggi (plafond) pembiayaan maksimal 100.000.000 adapun angsuran yang disepakati pada tahap awal pembiayaan tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan. Demikian angsuran pembiayaan ijarah multijasa dengan akad ijarah besarnya tetap meskipun terjadi fluktuasi suku bunga di pasar konvensional.<sup>88</sup>

Jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan *ijarah multijasa* di PT. BPRS Safir Bengkulu:

---

<sup>87</sup> Kurnia Hodayat, Kepala Kantor Kas PT. BPRS Safir Bengkulu, ...

<sup>88</sup> Kurnia Hodayat, Kepala Kantor Kas PT. BPRS Safir Bengkulu, ...

Tabel 1.1 jumlah nasabah dari tahun 2015-2017

Jenis pembiayaan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Pembiayaan ijarah multijasa	5	10	30

Dalam penggunaannya akad ijarah mempunyai resiko seperti kredit macet, adapun cara penanganannya dengan cara mendatangi pihak nasabah dan menanyakan penyebab nasabah terlambat membayar tagihan, setelah mengetahui penyebabnya pihak bank mencari solusi untuk penyelesaian masalah dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran, jika cara tersebut sudah dilakukan, nasabah masih tetap tidak membayar tagihan, maka pihak akan menyita barang yang dijadikan sebagai jaminan kepada pihak bank untuk menutupi tagihan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka pihak bank akan membawa ke pengadilan.<sup>89</sup>

#### **B. Analisis Implementasi Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa di PT. BPRS Safir Bengkulu**

Dalam pembiayaan *ijarah multijasa* di BPRS Safir Bengkulu menggunakan *akad ijarah*, yaitu tagihan akad sewa menyewa antara penyewa (nasabah) dengan pihak yang menyewakan (BPRS) atas objek sewa untuk mendapatkan imbalan atas barang atau jasa yang disewakannya, dengan menggunakan *akad ijarah* nasabah memberikan

---

<sup>89</sup> Kurnia Hodayat, Kepala Kantor Kas PT. BPRS Safir Bengkulu, ...

imbalan atas kompensasi atas pelayanan fasilitas *ijarah* yang disediakan oleh pihak BPRS yaitu berupa dana. Setelah itu nasabah akan membayar kepada BPRS dengan cara mengangsur atau sekaligus sesuai dengan perjanjian diawal akad. Adapun dalam penetapan *ujrah* untuk BPRS dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Penggunaan akad *ijarah* dalam pembiayaan *ijarah multijasa* didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 dalam ketentuan umum poin dua dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*.

Akad *ijarah multijasa* dibuat dengan tujuan memberikan solusi bagi para anggota atau masyarakat yang mengalami kesulitan dana ketika mereka mau menikahkan anaknya, menyekolahkan anaknya atau perjalanan umroh.<sup>90</sup>

Dalam proses pembiayaan *ijarah multijasa*, kebanyakan nasabah belum mengetahui produk apa yang akan nasabah ajukan. Pada saat nasabah datang ke kantor BPRS Safir Bengkulu untuk mengajukan pembiayaan pendidikan, kesehatan, pernikahan dan umroh, maka pihak BPRS baru menawarkan produk *ijarah multijasa* dengan menjelaskan apa itu *ijarah multijasa*. Dengan kata lain, nasabah belum mengenal produk itu

---

<sup>90</sup> Kurnia Hodayat, Kepala Kantor Kas PT. BPRS Safir Bengkulu, ...

sebelumnya. Manfaat yang diperoleh dari akad ijarah berbentuk imbalan jasa (*ujrah*) atau fee.<sup>91</sup>

Menurut ulama hanafiyah rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari kedua belah pihak melakukan transaksi. Sebagaimana transaksi umum lainnya, *ijarah* dapat dikatakan sah, jika rukun dan syarat yang berlaku sudah terpenuhi semua dan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku secara umum untuk transaksi lainnya. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu:

1. *'Aqid* (orang yang berakad), dalam hal ini BPRS bertindak sebagai pemberi sewa atas layanan ijarah seperti biaya hajatan pernikahan dan nasabah bertindak sebagai penyewa.
2. *Sighat akad* (ijab dan qabul), untuk memperoleh manfaat atas jasa dari objek jasa yang telah disediakan oleh objek jasa dengan pendanaan yang berasal dari bprs yaitu biaya pernikahan (hajatan).
3. *Ujrah* (upah), upah yang harus dibayar nasabah jumlahnya tetap setia bulannya dan dibayarkan dengan cara angsuran atau jatuh tempo.
4. Manfaat, dalam hal ini nasabah memperoleh manfaat yaitu sejumlah dana berupa fasilitas ijarah yang disediakan oleh pihak bprs untuk memperoleh layanan pernikahan (hajatan) dari penyedia jasa.

Dalam prakteknya, akad seperti yang telah dijelaskan BPRS Safir Bengkulu jika dilihat dari akadnya, tentang penggunaan akad *ijarah* pada pembiayaan *ijarah multijasa* yang dijalankan oleh BPRS Safir Bengkulu

---

<sup>91</sup> Kurnia Hodayat, Kepala Kantor Kas PT. BPRS Safir Bengkulu, ...


seperti biaya pendidikan, kesehatan dan umroh sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dimana bank bekerjasama langsung dengan pihak penyedia jasa (pihak ketiga) sehingga nasabah menerima manfaat atas pekerjaan yang telah dikerjakan pihak BPRS sehingga pihak bank berhak menerima upah atas pekerjaan yang telah dilakukan.

“Penerapan akad *ijarah* dalam pembiayaan *ijarah multijasa* berdasarkan *standar operasional prosedur* (SOP) yaitu akad multijasa di bank safir pihak bank menyediakan dana dalam bentuk *ijarah* (sewa) dalam batas waktu yang ditentukan dan yang disepakati pada perjanjian awal. Dari sewa itu pihak bank mengambil keuntungan dalam bentuk jasa, jasa yang diambil berupa *ujrah* atas penyewaan dana yang diberikan pihak bank kepada nasabah berdasarkan dari lamanya waktu sewa jasa. Pembiayaan dalam pinjaman *ijarah* adalah hak manfaat berupa *ujrah*”<sup>92</sup>

Dalam aplikasinya seperti yang telah dijelaskan dewan pengawas syariah (DPS), jika dilihat dari standarisasi akadnya, tentang penggunaan *akad ijarah* pada pembiayaan *ijarah multijasa* khususnya untuk biaya pernikahan (hajatan) yang dilakukan oleh BPRS Safir menggunakan dua akad yaitu *akad ijarah* dan *akad wakalah*, dimana bank menyediakan sejumlah dana dan bank memberi kuasa penuh kepada nasabah untuk melakukan pembayaran kepada sepenuhnya kepada penyedia jasa. Sehingga antara bank dengan pihak penyedia jasa tidak terjadi transaksi apapun. Dengan gambaran skema pembiayaannya seperti dibawah ini:

---

<sup>92</sup> Rohimin, Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS Safir Bengkulu, pada hari jumat 02 maret 2018



Gambar 1.2 Praktek Skema Pembiayaan *Multijasa*

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan ke BPRS Safir Bengkulu.
2. Setelah terjadi kesepakatan, maka pihak BPRS Safir Bengkulu memberikan uang tunai kepada nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah akan jasa, dengan menggunakan akad wakalah. Dalam hal ini pihak BPRS menjadi pihak yang mewakilkan.
3. Setelah memperoleh dana dari pihak bank selanjutnya nasabah membayar uang tunai kepada pihak penyedia jasa seperti: gedung, tenda, *catreng* dan lain-lain. Dalam hal ini pihak nasabah yang menjadi pihak yang diwakilkan pihak BPRS Safir Bengkulu
4. Nasabah melakukan akad ijarah dengan bank sesuai dengan yang telah diterimanya yaitu pemenuhan kebutuhan atas jasa sebagai imbalanya bprs mendapat upah atas jasa tersebut.

Dari skema diatas terlihat ada dua akad yang digunakan yaitu *akad ijarah* dan *akad wakalah*. *Akad wakalah* yang terjadi antara bank dengan cara bank memberikan sejumlah uang tunai dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, sedangkan *akad ijarah* yang terjadi antara bank dengan nasabah dimana bank berhak menerima upah atau imbalan atas jasanya yang telah memenuhi kebutuhan nasabah.

Mengenai penggunaan akad wakalah dalam aplikasinya adanya keterbatasan kemampuan bank dalam mengembangkan produk pembiayaan multijasa sehingga belum ada jaringan kerjasama yang luas dari pihak bank dengan pihak-pihak yang dapat bermitra untuk pembiayaan multijasa ini, seperti *Wedding Organizer (WO)*. Selain itu, penerapan akad wakalah belum tepat jika digabungkan dengan akad ijarah dimana dalam hal ini objeknya adalah manfaat atas jasa.

Dalam pembiayaan *multijasa* ini menggunakan *akad ijarah* yang berpedoman dengan DSN MUI yang tercantum dalam fatwa NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 yang menjelaskan bahwa akad yang seharusnya digunakan adalah *akad ijarah* atau *kafalah*. Dalam aplikasinya di BPRS safir *akad ijarah* yang diikuti dengan akad wakalah tidak tepat karena objek pada *ijarah* disini adalah sewa jasa sedangkan pada aplikasinya di BPRS safir yang dibagian biaya pernikahan (hajatan) yang dipakai adalah uang.

Keunggulan dari pembiayaan *ijarah multijasa* dengan menggunakan *akad ijarah* ini yaitu:<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Kurnia Hodayat, Kepala Kantor Kas PT. BPRS Safir Bengkulu, ...

- a. Aman dari unsur ribawi sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Proses pembiayaan mudah dan cepat.
- c. Angunan pembiayaan dapat berupa BPKB dan sertifikat.
- d. Biaya administrasi murah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme pembiayaan *ijarah multijasa* dengan *akad ijarah* pada produk pembiayaan *ijarah multijasa* di PT. BPRS Safir Bengkulu. Nasabah mengajukan pembiayaan *ijarah multijasa*, kemudian nasabah melengkapi persyaratan yang diberikan pihak bank, setelah semua persyaratan terpenuhi pihak bank melakukan penilaian barang jaminan, apabila penilaian barang jaminan selesai, kemudian bank menentukan akad yang akan digunakan, bank akan mentransfer dana ke rekening nasabah. Kemudian nasabah membayar kepada pihak bank dengan cara mengangsur atau dibayar sekaligus sesuai dengan akad yang disepakati diawal. Dan dalam produk ini bank berhak mendapatkan imbalan ujah (*fee*) atas fasilitas *ijarah* yang diberikannya.
2. Analisis implementasi *akad ijarah* pada produk pembiayaan *ijarah multijasa* di PT. BPRS Safir Bengkulu. Dalam prakteknya *akad ijarah* dalam pembiayaan *ijarah multijasa* khususnya biaya pernikahan (hajatan) menggunakan dua akad yang digunakan yaitu *akad ijarah* dan *akad wakalah*. *Akad wakalah* yang terjadi antara bank dengan cara bank memberikan sejumlah uang tunai dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, sedangkan *akad ijarah* yang terjadi antara bank dengan nasabah dimana bank berhak menerima upah atau imbalan atas

jasanya yang telah memenuhi kebutuhan nasabah. Dalam pembiayaan multijasa ini menggunakan akad ijarah yang berpedoman dengan DSN MUI yang tercantum dalam fatwa NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 yang menjelaskan bahwa akad yang seharusnya digunakan adalah *akad ijarah* atau *kafalah*. Dalam aplikasinya di BPRS safir *akad ijarah* yang diikuti dengan akad *wakalah* tidak tepat karena objek pada *ijarah* disini adalah sewa jasa sedangkan pada aplikasinya di BPRS safir yang dibagikan biaya pernikahan (hajatan) yang dipakai adalah uang.

## **B. Saran**

1. Bagi Perusahaan
  - a. Perlu adanya peningkatan pelayanan dalam pembiayaan.
  - b. Pelayan yang sudah ada diharapkan untuk lebih ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan tentang prinsip-prinsip perbankan syariah.
  - c. Sebaiknya dalam praktek pembiayaan ijarah multijasa di rubah dimana pihak BPRS memberikan jasa dengan mengurus segala keperluan biaya persiapan hajatan pernikahan yang langsung dibayarkan kepada pihak penyedia jasa.
2. Bagi Masyarakat
  - a. Agar melakukan pengajuan pembiayaan, baik di bank syariah maupun BPRS karena tidak ada unsur *gharar*, *masyir*, *riba*, *zalim*, dan *haram*.

- b. Pembiayaan di BPRS aman karena dijamin oleh lembaga pengawas syariah (LPS).
- c. Untuk pembiayaan sebaiknya nasabah mengajukan pembiayaan di PT. BPRS Safir Bengkulu guna menghindari bunga di bank konvensional

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Al-Hanifa, Abu Rifqi. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Surabaya: Terbit Terang Surabaya. 2000.
- Al-Qur'an Tiga Serangkai, *Al-Quran dan Terjemah*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: Ratika Aditama. 2009.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Teori Dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007
- Ghazaly, Abdul Rohman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Premedia Group. 2010.
- Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah*. Jakarta: GP Press Group. 2014.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Ismail. *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.

- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2005.
- Mansyur, Kahar. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Kala Mulia. 1991.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Muhammad. *Sistem Dan Prosedur Oprasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Muthaher, Osmad. *Akutansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004
- Nasional, Dewan Syari'ah. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga. 2014.
- Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Bengkulu. 2016.
- Rivai, Veithzal., Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management (Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008.
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Beirut: Dar Kitab Al-Arabi. 1971.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010.

- Siswanto. *Konsep, Produk Dan Implementasi Oprasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan. 2003
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada. 2003.
- Umsiyah. “*Sistem Pengawasan Angsuran Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Mm Sejahtera Bengkulu*”. Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu. 2016.
- Lutfia. “*Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Memanfaatkan Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik (UMBT) Pada BPRS Muamalat Harkat Sukaraja*”. Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu. 2014.
- Rizkia, Dhea. *Aplikasi Produk Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di BMT Ubasyada-Ciputat*”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2013.
- Kurnia Hodayat. Kepala Kantor Kas PT. BPRS Safir Bengkulu.
- Novran Aditia. Staf Umum Dan Personalia PT. BPRS Safir Bengkulu.
- Data PT. BPRS Safir Bengkulu.
- PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Produk Wadi'ah Safir*.

PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Produk Wadi'ah Pelajar.*

PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Wadi'ah Pasar.*

PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Wadi'ah Toko dan Warung.*

PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Deposito Amanah Safir.*

PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Produk Ijarah Multijasa.*

PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Produk Rahn/Gadai Emas*

<http://www.banksyariahsafirbengkulu.com/2016/09/visi-dan-misi.html>.

[www.banksyariahsafirbengkulu.com](http://www.banksyariahsafirbengkulu.com)